

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan (Dapil) Samosir 1, khususnya di TPS 12 dan TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan. Pemohon mendalilkan dua hal utama: (1) Di TPS 12, terdapat 160 surat suara yang telah dicoblos namun belum ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang kemudian ditandatangani secara susulan dan disahkan oleh Termohon; dan (2) Di TPS 07, terdapat seorang pemilih yang diberikan dan mencoblos 2 (dua) lembar surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), yang mencederai asas pemilu.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024.